

ANALISIS TINDAK PIDANA MILITER MURNI MENGENAI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN No. 337 K/Mil/2022

ROSELA ISMAIL MUSA*

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

sellamusa86@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang Mayor TNI yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dasar hukum dan pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam kasus ini. Tindak pidana militer murni, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), merupakan tindakan kriminal yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, dan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana umum. Dalam konteks putusan No. 337 K/Mil/2022, pertimbangan hakim mencakup analisis terhadap bukti-bukti yang ada, serta dampak dari tindakan terdakwa terhadap institusi militer dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan dampak sosial dari tindakan tersebut. Hakim berusaha menegakkan prinsip keadilan substantif dengan memberikan sanksi yang sesuai, diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjaga integritas institusi militer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai penegakan hukum pidana militer di Indonesia, khususnya dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota TNI.

Kata kunci: Penyalahgunaan Kekuasaan; Tindak Pidana Militer Murni; Penegakkan Hukum

ABSTRACT

The main focus of this research is to analyze the judge's consideration in handing down a verdict against a TNI Major involved in the crime of abuse of power. The method used in this research is a normative approach, which aims to explore the legal basis and juridical considerations used by the judge in this case. Pure military crimes, as regulated in the Military Criminal Code (KUHPM), are criminal acts that can only be committed by members of the military, and have special characteristics that distinguish them from general crimes. In the context of Decision No. 337 K/Mil/2022, the judge's consideration included an analysis of the available evidence, as well as the impact of the defendant's actions on the military institution and society. The results showed that the judge's consideration was not only based on legal aspects, but also considered the values of justice and the social impact of the act. The judge attempted to uphold the principle of substantive justice by imposing appropriate sanctions, expected to provide a deterrent effect and maintain the integrity of military institutions. This research is expected to contribute to the understanding of military criminal law enforcement in Indonesia, especially in the context of abuse of power by members of the TNI.

Keywords: Abuse of Power; Pure Military Crime; Law Enforcement

PENDAHULUAN

Dilingkungan militer dan masyarakat setiap anggota Tentara Nasional Indonesia tidak luput dari berbagai masalah yang sejatinya dapat terjadi atau dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat. Oleh karenanya beberapa aturan yang mengatur Tentara Nasional Indonesia dapat menjalankan tugas dan fungsinya yakni dengan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang

melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (*desersi*), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.

Tindak pidana militer merupakan isu penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tindak pidana ini dibedakan menjadi dua kategori utama: tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni adalah tindakan yang secara eksklusif dapat dilakukan oleh anggota militer, seperti *desersi* dan insubordinasi, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Tindak pidana militer murni, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), mencakup tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer dan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana umum. Contoh-contoh tindak pidana ini termasuk *desersi*, insubordinasi, dan pelanggaran lainnya yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewajiban seorang prajurit (Robi Amu, 2012).

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah putusan No. 337 K/Mil/2022, yang memberikan gambaran mengenai bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi dalam struktur militer. Dalam kasus ini, terdapat isu-isu mendasar mengenai integritas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum militer (Tiarsen Buaton dkk., 2024), serta bagaimana sistem peradilan militer menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah tindak pidana murni yaitu Penyalahgunaan Kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan, dalam bentuk penyimpangan dalam jabatan atau pelanggaran resmi adalah tindakan yang melanggar hukum, yang dilakukan dalam kapasitas resmi, yang memengaruhi kinerja tugas-tugas resmi. *Malfeasance* dalam jabatan sering menjadi alasan untuk pemecatan pejabat yang dipilih dengan undang-undang atau mengingat pemilihan. Penyalahgunaan kekuasaan juga bisa berarti seseorang menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi mereka.

Dalam pasal 126 KUHPM menyebutkan bahwa anggota militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun. Pasal tersebut menurut S.R. Sianturi S.H. dalam bukunya yang berjudul hukum pidana militer di Indonesia halaman 384 disebut dengan kualifikasi sebagai Penyalahgunaan Wewenang. Unsur bersifat melawan hukum yang dijadikan dalam pasal ini ada dua alternatif yaitu “dengan Sengaja menyalahgunakan kekuasaan” atau “dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan (*aanmatig van gezag*)” (Nikmah Rosidah, 2019). Yang menurut S.R. Sianturi, S.H. keduanya hampir tidak ada perbedaan yaitu antara tindakan yang menyimpang dalam kapasitas jabatan resmi dengan melebihi kekuasaan yang ada pada dirinya.

Kekuasaan itu harus ada hubungannya dengan jabatan Subyek/Pelaku. Sebagai contoh kasus putusan No. 337 K/Mil/2022 Bahwa benar saudara Feky melakukan penyalahgunaan kekuasaan yaitu dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan pada dirinya, memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu yang lakukan bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM, dengan Pidana Penjara 4 Bulan.

Penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks ini merujuk pada tindakan anggota militer yang menggunakan posisi dan otoritas mereka untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum (Amiroeddin Sjarif, 1996), baik terhadap rekan sejawat maupun masyarakat sipil. Contoh tindak pidana militer murni yang sering terjadi meliputi *desersi*, insubordinasi, serta tindakan yang membahayakan keamanan negara. Misalnya, pasal 73 KUHPM mengancam hukuman berat bagi prajurit yang menyerahkan pos kepada musuh tanpa berusaha mempertahankannya.

Kehadiran peradilan militer sebagai mekanisme penegakan hukum khusus bertujuan untuk menangani kasus-kasus ini secara efektif dan adil. Namun, tantangan muncul ketika terdapat dugaan implikasi kekuasaan oleh anggota militer yang seharusnya menjadi pelindung keamanan negara. Untuk menjamin keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dikeluarkan Surat Keputusan KASAD Nomor: SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Tindak Pidana di Lingkungan TNI AD, yang merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Pangab Nomor: SKEP/71 I/X/1989 tentang Penyelesaian Tindak Pidana di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Polisi bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pidana yang dilakukan oleh anggota TNI sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, khususnya Pasal 69, Hak penyidik pada ;

1. Para Anlum Terhadap anak buahnya (Anlum),
2. Polisi Militer (POM),
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).

Oleh karena itu, polisi militer berfungsi sebagai pusat untuk menjaga aturan di dalam lingkungan TNI. Fungsi teknis Polisi Militer secara langsung menentukan keberhasilan pelatihan TNI dan penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin, dan tata tertib, yang merupakan syarat utama dalam

kehidupan prajurit, yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan pengabdian mereka, diperlukan pengawasan ketat dan terus menerus yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Rumusan Masalah

Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Mayor TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Putusan No. 337 K/Mil/2022?

Tujuan Penelitian

Untuk bertujuan untuk menganalisis tindak pidana militer murni terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks Putusan No. 337 K/Mil/2022. Tindak pidana militer murni merupakan tindakan ilegal yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, dengan karakteristik khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian normatif yaitu metode penelitian yang berfokus pada analisis norma, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan sumber hukum yang ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini sering kali menggunakan data sekunder, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan teori hukum (Deassy J.A. Hehanussa dkk., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana umum militer murni merupakan kategori tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, dengan karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana. Dalam konteks cakupan kekuasaan, kasus Putusan No. 337 K/Mil/2022 menjadi kajian yang relevan untuk menganalisis penerapan hukum militer terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum militer.

Hakim militer dalam memutuskan perkara harus merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan terkait lainnya. Dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan, hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang relevan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Misalnya, jika mayor tersebut terbukti menyalahgunakan wewenang, maka pasal-pasal dalam KUHPM akan menjadi acuan utama dalam penentuan hukuman. Pertimbangan hakim juga mencakup evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas bukti yang diajukan selama persidangan. Hakim harus memastikan bahwa bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk mendukung tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Ini termasuk kesaksian, dokumen, dan barang bukti lainnya yang relevan (Wilson, 2020). Hakim akan mempertimbangkan argumen dari pihak terdakwa serta keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek hukum telah diperiksa sebelum keputusan diambil.

Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) adalah tindakan terlarang yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, biasanya berkaitan dengan pelanggaran disiplin atau kewajiban yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) (Budi Pramono, 2020). Contoh tindak pidana ini meliputi desersi, insubordinasi, dan perlindungan kekuasaan. Dalam hal ini, perlindungan kekuasaan oleh oknum militer dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer murni jika tindakan tersebut melanggar norma-norma yang ditetapkan dalam hukum militer.

Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota TNI tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat tetapi juga dapat merusak citra institusi militer secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan. Dalam konteks ini, analisis terhadap putusan No. 337 K/Mil/2022 dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hakim menilai kasus-kasus serupa.

Hakim dalam pengadilan militer memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, pertimbangan hukum mencakup:

1. Penerapan KUHPM

Hakim harus memastikan bahwa semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Jaya dkk., 2022).

2. Analisis Bukti

Penilaian terhadap bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembela menjadi kunci dalam menentukan keputusan akhir.

Disiplin merupakan aspek penting dalam lingkungan militer. Hakim mempertimbangkan bagaimana tindakan terdakwa dapat mempengaruhi moral dan disiplin prajurit lainnya. Dalam hal ini, tindakan penyalahgunaan

kekuasaan dianggap merusak citra TNI dan bertentangan dengan sapta marga serta sumpah prajurit (Rizki, 2015a). Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Keputusan yang diambil tidak hanya berpengaruh pada terdakwa tetapi juga pada masyarakat luas yang mengharapkan keadilan dan integritas dari institusi militer. Dalam setiap perkara, hakim harus menilai faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman. Misalnya, jika terdakwa memiliki rekam jejak baik atau berkontribusi positif sebelumnya, hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman.

Kasus ini melibatkan seorang Mayor TNI yang didakwa melakukan penyalahgunaan kekuasaan, sebuah tindakan yang merugikan integritas institusi militer. Dalam konteks hukum militer, penyalahgunaan kekuasaan merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap aparat militer. Oleh karena itu, keputusan hakim dalam kasus ini sangat penting untuk menciptakan preseden hukum dan memberikan efek jera bagi pelanggar lainnya.

Putusan ini mengacu pada tindakan menghina kekuasaan oleh seorang anggota TNI yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau merugikan pihak lain. Dalam analisis ini, beberapa aspek penting perlu diperhatikan:

1. Fakta Kasus, Oknum militer dalam kasus ini didakwa melakukan menutupi kekuasaan dengan memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi, yang berpotensi merugikan institusi militer dan masyarakat.
2. Aspek Hukum, Penegakan hukum dalam perkara ini mengikuti prosedur peradilan militer, di mana hukum yang berlaku adalah KUHPM dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Proses diskusi harus mempertimbangkan baik aspek substantif maupun prosedural agar keadilan dapat ditegakkan.
3. Sanksi dan persyaratan, Berdasarkan ketentuan hukum, sanksi bagi pelaku tindak pidana militer murni dapat berupa hukuman penjara atau sanksi disiplin lainnya, tergantung pada beratnya pelanggaran dan dampaknya terhadap institusi

Penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks militer sering kali melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan dan disiplin yang diharapkan dari anggota TNI. Dalam kasus ini, beberapa poin analisis meliputi :

1. Dampak Terhadap Institusi, Penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya mencederai reputasi individu tetapi juga institusi TNI secara keseluruhan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.
2. Pentingnya Penegakan Hukum, Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang melakukan perlindungan kekuasaan sangat penting untuk menjaga integritas dan disiplin dalam tubuh militer ini juga menjadi contoh bagi anggota lainnya untuk tidak menyalahgunakan wewenang mereka.
3. Rekomendasi untuk Perbaikan, Diperlukan reformasi dalam sistem pengawasan internal di lingkungan TNI agar tindakan kekuasaan dapat diminimalkan. Pelatihan mengenai etika dan tanggung jawab kepemimpinan juga perlu ditingkatkan.

Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan terdakwa, termasuk bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dapat mempengaruhi citra institusi TNI dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat militer. Ini mencakup pertimbangan moral tentang tanggung jawab seorang pemimpin militer (AULIA DWISAVIERA & Supriyadi, 2022). Dalam menjatuhkan hukuman, hakim akan menimbang faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Misalnya, jika mayor tersebut memiliki rekam jejak baik sebelum kejadian atau jika ia menunjukkan penyesalan, ini bisa menjadi faktor meringankan. Sebaliknya, jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian besar atau melibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, ini dapat menjadi faktor memberatkan (Mahardika, 2015). Hakim juga harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu untuk memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada anggota TNI lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Ini sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi anggota TNI ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman (Rizki, 2015b).

Dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang mayor TNI yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan, khususnya dalam Putusan No. 337 K/Mil/2022, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Kasus ini melibatkan seorang mayor TNI yang didakwa melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks militer dapat mencakup tindakan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, serta merugikan pihak lain atau institusi. Dalam putusan ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk bukti-bukti yang ada, peraturan hukum yang berlaku, dan dampak dari tindakan terdakwa.

Tabel 1. Pertimbangan Hakim Putusan No. 337 K/Mil/2022

Bukti dan Fakta Kasus	Hakim harus mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa. Dalam kasus ini, hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan mayor tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Asas Keadilan	Hakim diharapkan untuk menjunjung tinggi asas keadilan dalam setiap putusannya. Ini termasuk mempertimbangkan niat terdakwa, konteks tindakan yang dilakukan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan institusi TNI itu sendiri.

Relevansi dengan Peraturan Militer	Mengingat terdakwa adalah anggota TNI, hakim juga harus mempertimbangkan regulasi internal militer dan bagaimana tindakan tersebut berpengaruh terhadap kedisiplinan dan integritas institusi militer.
Preseden Kasus Sebelumnya	Pertimbangan hakim juga dapat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan sebelumnya dalam kasus serupa. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum.

Dalam putusan No. 337 K/Mil/2022, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara dan sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk menegakkan disiplin di lingkungan TNI serta memberikan efek jera kepada anggota lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang, pertimbangan hakim mencerminkan kombinasi antara aspek yuridis dan non-yuridis yang kompleks. Hakim tidak hanya berfokus pada penerapan hukum tetapi juga pada implikasi sosial dari putusannya, dengan harapan untuk mencapai keadilan substantif baik bagi terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Keputusan akhir harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, serta memberikan pesan yang jelas tentang konsekuensi dari penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan militer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Mayor TNI mencerminkan upaya untuk menegakkan hukum secara adil sambil mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan moral. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penegakan hukum militer di masa mendatang, serta meningkatkan akuntabilitas di lingkungan TNI. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi implementasi keputusan ini dan dampaknya terhadap disiplin militer secara keseluruhan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap mayor TNI dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan mencerminkan keseimbangan antara penerapan hukum dan keadilan. Dengan mempertimbangkan bukti, asas keadilan, regulasi militer, dan preseden kasus sebelumnya, hakim berupaya untuk memberikan keputusan yang tidak hanya adil bagi terdakwa tetapi juga bagi masyarakat dan institusi TNI secara keseluruhan.

Mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap mayor TNI yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan, khususnya dalam Putusan No. 337 K/Mil/2022, menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di pengadilan militer sangat kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen, yang mencakup studi literatur, analisis isi putusan, dan wawancara dengan praktisi hukum. Temuan utama mengindikasikan bahwa hakim menerapkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) secara ketat, dengan penilaian cermat terhadap bukti dan kesaksian yang diajukan. Selain aspek hukum, hakim juga mempertimbangkan faktor disiplin militer, di mana tindakan penyalahgunaan kekuasaan dianggap merusak moral prajurit lainnya dan dapat memberikan efek jera untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Dampak sosial dari putusan ini juga menjadi perhatian penting, mengingat keputusan tersebut akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi militer. Hakim menyadari bahwa keadilan harus ditegakkan untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam hal ini, rekam jejak baik terdakwa dipertimbangkan sebagai faktor mitigasi, meskipun tindakan penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri menjadi faktor aggravasi yang serius. Keseluruhan hasil penelitian ini mencerminkan upaya hakim untuk menegakkan keadilan sambil mempertahankan citra positif TNI di mata masyarakat, dan memberikan wawasan berharga bagi studi lebih lanjut mengenai hukum militer dan praktik peradilan di Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Dalam menganalisis Putusan No. 337 K/Mil/2022 yang melibatkan seorang mayor TNI dalam tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan, dapat disimpulkan bahwa hakim melakukan pertimbangan hukum yang mendalam dengan mengevaluasi bukti dan fakta yang diajukan secara cermat. Keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan asas keadilan, termasuk niat dan konteks tindakan terdakwa serta dampaknya terhadap masyarakat dan institusi militer. Selain itu, hakim menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi militer, menekankan pentingnya menjaga disiplin dan integritas dalam lingkungan TNI. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera tidak hanya kepada terdakwa, tetapi juga kepada anggota TNI lainnya, sekaligus menjaga konsistensi dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan komitmen sistem peradilan militer untuk menegakkan hukum secara adil dan bertanggung jawab, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi TNI.

Saran

Disarankan agar lembaga penegak hukum militer meningkatkan pengawasan terhadap tindakan anggota militer, khususnya terkait penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan efek jera serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Selain itu, penting untuk mengadakan program pelatihan yang

berfokus pada etika dan integritas bagi anggota militer, guna meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab moral dan hukum yang diemban. Membangun mekanisme pelaporan yang lebih efektif bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan juga sangat diperlukan; sistem ini harus menjamin kerahasiaan pelapor dan memberikan perlindungan bagi mereka yang melaporkan tindakan ilegal. Selain itu, kolaborasi antara institusi militer dan masyarakat sipil dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas, menciptakan lingkungan yang lebih terbuka terhadap isu-isu penyalahgunaan kekuasaan. Terakhir, melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur dalam tubuh militer sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif dalam mencegah tindak pidana militer murni.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Sjarif. (1996). *Hukum Disiplin Militer Indonesia* (Cetakan I). Rineka Cipta.
<https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/63506/hukum-disiplin-militer-indonesia>
- AULIA DWISAVIERA & Supriyadi. (2022). *Analisis Putusan Pengadilan Militer terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Kekerasan Fisik pada Anak* [Universitas Gadjja Mada].
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/216917>
- Budi Pramono. (2020). *PERADILAN MILITER INDONESIA*. Scopindo Media Pustaka.
- Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, Juanrico Alfalomona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, Rospita Adelina Siregar, Christina Bagenda, Kasmanto Rinaldi, , Iman Jalaludin Rifa'i, Andri Nurwandri, Andi Muhammad Aidil, Hasanuddin, Zaleha, Agus Satory, & Irwanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum* (Edisi Cetakan 1). Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Jaya, K., Sufriaman, & Halim, M. (2022). Menelisik Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Kesusilaan Pada Putusan Nomor: 06-K/PM/III- 16/AL/I/2017. *Buletin Poltanesa*, 23(2). <https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.2043>
- Mahardika, C. S. (2015). DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. 63-K/PM.II_09/AD/III/2013). *KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM*.
- Nikmah Rosidah. (2019). *Hukum Peradilan Militer* (Cetakan I). CV. Anugrah Utama Raharja.
- Rizki, A. K. (2015a). DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PUTUSAN TERHADAP TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) SEBAGAI PELAKU TINDAKAN ASUSILA (STUDI ATAS PUTUSAN NO. 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 DI MAHKAMAH MILITER II -10 SEMARANG). *Unnes Of Law Journal*, 4(1).
<https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7270>
- Rizki, A. K. (2015b). DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PUTUSAN TERHADAP TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) SEBAGAI PELAKU TINDAKAN ASUSILA (STUDI ATAS PUTUSAN NO. 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 DI MAHKAMAH MILITER II -10 SEMARANG). *Unnes Of Law Journal*, 4(1), 35–55.
<https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7270>
- Robi Amu. (2012). KAJIAN HUKUM PIDANA MILITER INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI. *Jurnal Legalitas*, 5(1). <https://doi.org/10.33756/jelta.v5i01.879>
- Tiarsen Buaton, Prastopo Prastopo, Agustinus Purnomo Hadi, Ateng Karsoma, Mulyono, & M. Ali Ridho. (2024). Diskursus Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum (Discourse on the Submission of TNI Soldiers to General Courts). *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.35912/jasmi.v2i1.3>
- Wilson, J. (2020). ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.III- 16/AL/IV/2015 DAN PUTUSAN NOMOR 53-K/PM-I-03/AD/IV/2014. *Jurnal Hukum Adigma*, 3(1), 1–23.